PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Hukum Pengobatan dengan Zat yang Haram dalam Perspektif Fikih Islam

Mukhamad Diki Indarto[1], Ika Diyah Mawarni[2], Tri Wulansari[3]
[1] UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[2] UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[3] UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Korespondensi: mukhamaddiki@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 5th, 2026
Revised Nov 16th, 2026
Accepted Nov 24th, 2026

Keyword:
Pengobatan; Zat Haram; Fikih Islam; Darurat; Istihalah; Fatwa MUI.

ABSTRAK

Penelitian ini telah mengkaji hukum pengobatan menggunakan zat yang haram dalam perspektif fikih Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia medis yang memungkinkan penggunaan bahan-bahan yang berasal dari unsur haram atau najis dalam produk pengobatan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan fikih normatif dan analisis deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui penelaahan Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan zat haram sebagai obat pada dasarnya dilarang, tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehannya dalam kondisi tertentu. Sebagian ulama melarang penggunaan zat haram, terutama khamr, sedangkan sebagian lainnya membolehkan dengan persyaratan tertentu, seperti adanya kebutuhan medis yang mendesak dan tidak tersedianya alternatif obat yang halal. Ketentuan tersebut juga tercermin dalam Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 dan Nomor 33 Tahun 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebolehan penggunaan zat haram dalam pengobatan merupakan pengecualian yang harus mempertimbangkan ketentuan syariat dan kebutuhan medis.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang harus dijaga oleh setiap manusia. Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan memiliki hubungan erat dengan tujuan pokok syariat (*maqashid asy-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*). Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan, tetapi juga menganjurkan upaya pengobatan ketika seseorang mengalami sakit. Anjuran tersebut menunjukkan bahwa berobat merupakan bagian dari ikhtiar manusia dalam memperoleh kesembuhan, sedangkan hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah Swt. (Hakim, Sholihah, & Anifa, 2023). Dengan demikian, penggunaan obat dan berbagai tindakan medis pada dasarnya merupakan bentuk usaha yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan telah menghasilkan berbagai jenis obat dan metode pengobatan yang semakin beragam. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan persoalan hukum Islam, terutama ketika bahan yang digunakan dalam proses produksi obat berasal dari zat yang diharamkan. Beberapa contoh yang sering menjadi perbincangan adalah penggunaan gelatin babi dalam kapsul obat, heparin yang berasal dari jaringan babi, enzim tripsin dalam proses produksi vaksin, serta alkohol yang digunakan sebagai pelarut maupun antiseptik. Selain itu, penggunaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan medis, seperti morfin dan kodein, juga menimbulkan persoalan tersendiri karena zat tersebut memiliki ketentuan hukum yang berbeda antara

penggunaan medis dan penyalahgunaannya (Athallah, Izza, & Rizky, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengobatan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum mengenai kehalalan bahan dan proses penggunaannya.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena terdapat sejumlah ketentuan syariat yang perlu dipahami secara bersamaan. Di satu sisi, terdapat hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang penggunaan sesuatu yang haram sebagai obat serta hadis yang menjelaskan bahwa khamr bukanlah obat, melainkan penyakit. Di sisi lain, Al-Qur'an memberikan pengecualian terhadap larangan mengonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 173 dan QS. Al-An'am [6]: 119. Pengecualian tersebut berkaitan dengan kaidah fikih *adh-dharuratu tubihul mahzhurat*, yaitu keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang. Perbedaan dalam memahami dan menerapkan dalil-dalil tersebut kemudian melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum berobat menggunakan zat haram (Galib, 2016).

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini telah mendapatkan perhatian dari Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Fatwa tersebut memberikan ketentuan bahwa penggunaan obat yang mengandung bahan haram atau najis pada dasarnya tidak diperbolehkan, tetapi dapat diberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, terutama ketika terdapat kebutuhan darurat, belum tersedia obat pengganti yang halal dan suci, serta terdapat keterangan dari tenaga medis yang kompeten. Ketentuan serupa juga terlihat dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR), yang memberikan kebolehan penggunaan vaksin berdasarkan pertimbangan kondisi darurat dan kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa penetapan hukum pengobatan dengan zat haram membutuhkan pertimbangan yang tidak hanya berlandaskan dalil normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi medis, tingkat kebutuhan, dan kemaslahatan manusia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan pengobatan dengan bahan yang diharamkan dalam perspektif hukum Islam. Idris et al. (2024) mengkaji pengobatan menggunakan benda haram berdasarkan perspektif ulama mazhab (Idris, Anita, & Anugrah, 2024). Ibrahim (2024) membahas perbandingan pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Dar al-Ifta al-Misriyyah mengenai konsumsi obat yang mengandung bahan babi, khususnya melalui konsep perubahan zat (Ibrahim, 2024). Sementara itu, Rouf (2024) mengkaji penerapan konsep *istihalah* dalam hukum vaksin Measles Rubella berdasarkan pandangan imam mazhab (Rouf, 2024). Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan penting dalam memahami persoalan bahan haram untuk pengobatan, tetapi masing-masing memiliki fokus pembahasan yang berbeda.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, artikel ini berupaya memberikan pembahasan yang lebih menyeluruh dengan menghubungkan dasar hukum pengobatan, kriteria zat yang diharamkan, berbagai bentuk pemanfaatannya dalam dunia medis, serta perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukumnya. Pembahasan juga diarahkan pada penerapan konsep *istihalah* dan *istihlak* serta ketentuan fatwa MUI dalam menjawab persoalan pengobatan kontemporer. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai persoalan tersebut ke dalam satu pembahasan fikih yang disertai analisis terhadap dalil, pertimbangan darurat, dan kemaslahatan dalam pengobatan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum pengobatan menggunakan zat haram dalam perspektif fikih Islam serta menjelaskan batasan kebolehannya berdasarkan pendapat ulama dan ketentuan fatwa yang berlaku. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya umat Islam, dalam mempertimbangkan penggunaan obat yang bersinggungan dengan bahan haram tanpa mengabaikan kebutuhan medis dan ketentuan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sari & Asmendri, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-fikih, yaitu menjelaskan ketentuan hukum pengobatan menggunakan zat yang diharamkan berdasarkan sumber hukum Islam, kemudian menganalisis penerapannya terhadap persoalan pengobatan kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran dan larangan berobat menggunakan zat

haram, pendapat ulama dari berbagai mazhab, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia, khususnya Fatwa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan dan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR). Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku-buku fikih, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang membahas pengobatan, zat haram, konsep *istihalah*, *istihlak*, serta prinsip keadaan darurat dalam hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian (Roesadhi, Pasaribu, & Nasution, 2025). Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa pokok pembahasan, meliputi konsep dan hukum pengobatan dalam Islam, kriteria serta bentuk penggunaan zat haram sebagai obat, dan perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan pengobatan dengan bahan yang diharamkan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan dalil-dalil syariat, pandangan ulama, dan ketentuan fatwa yang berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, metode komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat ulama yang mengharamkan dan membolehkan pengobatan dengan zat haram beserta dasar argumentasi masing-masing. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis melalui prinsip *maqashid asy-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), serta kaidah fikih yang berkaitan dengan keadaan darurat untuk memperoleh pemahaman mengenai batasan hukum penggunaan zat haram dalam pengobatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengobatan sebagai Bentuk Ikhtiar dalam Menjaga Jiwa

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengobatan (*at-tadawi*) dalam perspektif fikih Islam merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk memperoleh kesembuhan sekaligus menjaga kesehatan. Pengobatan tidak hanya terbatas pada penggunaan obat untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan seperti vaksinasi dan berbagai tindakan medis lainnya. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pengobatan memiliki hubungan erat dengan tujuan pokok syariat, khususnya menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*). Dalam hal ini, manusia diperintahkan untuk berusaha memperoleh kesembuhan, sedangkan hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah Swt. (Syukri, 2021).

Landasan mengenai anjuran berobat dapat ditemukan dalam QS. Asy-Syu'ara' [26]: 80 yang menjelaskan bahwa Allah Swt. merupakan Zat yang memberikan kesembuhan. Ayat tersebut diperkuat oleh hadis Usamah bin Syarik yang memerintahkan umat Islam untuk berobat karena setiap penyakit memiliki obat. Kedua dalil ini memperlihatkan bahwa tawakal tidak berarti meninggalkan usaha pengobatan. Sebaliknya, penggunaan obat dan tindakan medis merupakan bagian dari ikhtiar manusia dalam menghadapi penyakit. Dengan demikian, keyakinan terhadap kekuasaan Allah Swt. tetap berjalan bersama usaha manusia untuk memperoleh kesembuhan (Fateha & Mansur, 2025).

Meskipun berobat disyariatkan, status hukumnya dapat berbeda sesuai kondisi pasien dan tingkat penyakit yang dialami. Berobat dapat dihukumi mubah apabila dilakukan sebagai pilihan untuk memperoleh kemaslahatan, sunnah apabila dilakukan sebagai bentuk mengikuti anjuran Rasulullah saw., dan wajib apabila penyakit mengancam keselamatan jiwa atau anggota tubuh serta pengobatan diyakini memberikan manfaat. Sementara itu, sebagian ulama memandang meninggalkan pengobatan lebih utama bagi orang yang memiliki tingkat tawakal yang kuat (Hakim M. , 2019). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pengobatan tidak dapat dilepaskan dari keadaan yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa menjaga jiwa menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukum pengobatan. Ketika seseorang menghadapi penyakit yang mengancam keselamatan hidupnya, pengobatan tidak lagi hanya menjadi pilihan pribadi, tetapi dapat menjadi kewajiban. Namun, kewajiban tersebut tetap mempertimbangkan manfaat dan risiko tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu, prinsip *hifzh an-nafs* menjadi salah satu dasar untuk memahami kebolehan penggunaan obat dalam kondisi tertentu, termasuk ketika bahan obat tersebut memiliki persoalan kehalalan.

Kriteria dan Problematika Penggunaan Zat Haram dalam Pengobatan

Hasil penelaahan terhadap literatur fikih menunjukkan bahwa penentuan suatu bahan sebagai zat haram tidak hanya didasarkan pada asal bahan, tetapi juga pada karakteristik dan ketentuan syariat yang berkaitan dengannya. Beberapa kriteria yang menjadi perhatian meliputi zat yang najis, memabukkan, membahayakan tubuh atau akal, termasuk kategori *al-khabaits*, serta pemanfaatan bagian tubuh manusia yang berkaitan dengan kehormatannya. Selain itu, terdapat pembagian antara *haram li dzatihi*, yaitu keharaman yang melekat pada zat itu sendiri, dan *haram li ghairihi*, yaitu keharaman yang disebabkan oleh faktor lain di luar zat tersebut (Toganti, Muchtar, & Malik, 2026).

Kriteria tersebut memiliki konsekuensi terhadap penilaian hukum obat. Bahan yang berasal dari babi, bangkai, darah, dan khamr memiliki dasar larangan dalam ketentuan syariat. Sementara itu, narkotika dan psikotropika berkaitan dengan larangan terhadap sesuatu yang memabukkan atau membahayakan apabila disalahgunakan. Adapun pemanfaatan bagian tubuh manusia berkaitan dengan prinsip kehormatan manusia (Auliah, Delicia, Nirvana, Zahra, & Pebriyani, 2025). Dengan demikian, setiap bahan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan manfaat medisnya, tetapi perlu diperiksa pula asal, sifat, proses pengolahan, dan tujuan penggunaannya.

Dalam praktik pengobatan modern, persoalan tersebut dapat ditemukan pada penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dan antiseptik, gelatin dari babi sebagai bahan kapsul, heparin sebagai pengencer darah, serta enzim tripsin yang digunakan dalam proses produksi sebagian vaksin (Nina, Aisyah, & Latifah, 2025). Persoalan lainnya terdapat pada penggunaan narkotika dan psikotropika seperti morfin dan kodein untuk mengatasi nyeri berat. Bahan-bahan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kehalalan dalam dunia medis tidak selalu sederhana karena suatu zat dapat memiliki fungsi pengobatan, tetapi pada saat yang sama memiliki asal atau karakteristik yang dipersoalkan secara fikih.

Penggunaan bahan turunan babi menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Gelatin, misalnya, digunakan dalam pembuatan kapsul obat, sedangkan heparin dimanfaatkan sebagai pengencer darah. Persoalan hukumnya tidak hanya berkaitan dengan bahan asal, tetapi juga dengan kemungkinan terjadinya perubahan zat selama proses produksi. Hal tersebut berhubungan dengan konsep *istihalah*, yaitu perubahan suatu zat menjadi zat lain yang memiliki karakteristik berbeda (Miswanto & Musaffa, 2023). Dalam kajian fikih, perubahan tersebut dapat memengaruhi status hukum bahan, tetapi penerapannya terhadap produk turunan babi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Selain *istihalah*, terdapat konsep *istihlak*, yaitu keadaan ketika suatu zat dalam jumlah sangat kecil melebur ke dalam zat lain yang jumlahnya lebih besar sehingga sifat zat asal tidak lagi tampak. Kedua konsep tersebut menjadi pertimbangan dalam menilai produk obat yang mengalami proses pencampuran atau perubahan bahan. Perbedaan penerapan konsep ini memperlihatkan bahwa penentuan hukum tidak cukup hanya melihat bahan awal, tetapi juga perlu memperhatikan hasil akhir proses pengolahan. Kajian Abubakar dan Abubakar (2021) mengenai hukum vaksin MR melalui teori *istihalah* dan *istihlak* menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki relevansi dalam pembahasan kehalalan produk medis (Abubakar & Abubakar, 2021).

Persoalan penggunaan zat haram juga berkaitan dengan cara pemakaiannya. Suatu bahan dapat digunakan melalui konsumsi oral, penggunaan luar seperti salep dan antiseptik, suntikan atau infus, serta transfusi dan transplantasi. Perbedaan cara penggunaan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan hukum karena setiap bentuk pengobatan memiliki karakteristik dan kebutuhan medis yang berbeda. Misalnya, penggunaan antiseptik untuk membersihkan luka tidak memiliki konteks yang sama dengan mengonsumsi khamr sebagai obat. Oleh sebab itu, penilaian fikih perlu memperhatikan jenis bahan, cara penggunaan, tujuan pengobatan, serta kondisi pasien (Badrudin, 2022).

Permasalahan serupa ditemukan dalam penggunaan plasma darah dan pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk kepentingan medis. Penggunaan darah dan organ berkaitan dengan ketentuan mengenai kehormatan tubuh manusia serta larangan terhadap bahan tertentu. Namun, dalam keadaan tertentu, pemanfaatannya dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan dan menyelamatkan jiwa. Kajian Mafisah dan Fathurohman (2024) secara khusus membahas penggunaan plasma darah sebagai bahan obat (Mafisah & Fathurohman, 2024), sedangkan Pinem (2020) mengkaji donor anggota tubuh menurut hukum Islam (Pinem, 2020). Kedua tema tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bahan medis tidak hanya menyangkut halal dan haram, tetapi juga berkaitan dengan kemaslahatan, keselamatan, dan kehormatan manusia.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Pengobatan dengan Zat Haram

Hasil kajian terhadap literatur fikih menunjukkan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hukum berobat menggunakan zat yang diharamkan. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman dalam menggabungkan dalil yang melarang penggunaan bahan haram dan dalil yang memberikan keringanan dalam keadaan darurat. Secara umum, pendapat ulama dapat dikelompokkan menjadi dua kecenderungan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Pengobatan dengan Zat Haram

Aspek	Pendapat yang Melarang	Pendapat yang Membolehkan dengan Syarat
Mazhab	Hanabilah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah	Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah
Hukum	Tidak diperbolehkan menggunakan zat haram sebagai obat.	Diperbolehkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak.
Dasar pemikiran	Zat yang telah diharamkan tidak semestinya digunakan sebagai sarana pengobatan.	QS. Al-Baqarah [2]: 173, QS. Al-An'am [6]: 119, hadis 'Uraniyyin, dan hadis keringanan memakai sutra karena penyakit.
Ketentuan penggunaan	Menghindari penggunaan bahan haram sebagai obat.	Tidak tersedia alternatif halal, terdapat keterangan tenaga medis yang kompeten, dan penggunaan sebatas kebutuhan.
Pertimbangan hukum	Menjaga ketentuan larangan syariat dan menghindari bahan yang diharamkan.	Mempertimbangkan keadaan darurat, kebutuhan medis, dan prinsip menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*).

Kelompok yang melarang penggunaan zat haram sebagai obat mendasarkan pendapatnya pada hadis Abu Darda' mengenai larangan berobat dengan sesuatu yang haram dan hadis Thariq bin Suwaid yang menjelaskan bahwa khamr bukanlah obat, melainkan penyakit. Dalil tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa bahan yang telah diharamkan tidak seharusnya dijadikan sarana pengobatan. Pandangan ini menekankan pentingnya menjaga ketentuan syariat agar kebutuhan memperoleh kesembuhan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan larangan agama. Meskipun demikian, hadis Abu Darda' perlu diperhatikan dari sisi kualitas sanadnya karena terdapat pembahasan mengenai kekuatan riwayat tersebut.

Sementara itu, kelompok yang membolehkan penggunaan zat haram dalam kondisi tertentu menggunakan QS. Al-Baqarah [2]: 173 dan QS. Al-An'am [6]: 119 sebagai dasar adanya pengecualian ketika seseorang berada dalam keadaan terpaksa. Kedua ayat tersebut memberikan keringanan terhadap larangan dalam kondisi darurat. Prinsip ini kemudian dihubungkan dengan kaidah fikih *adh-dharuratu tubihul mahzhurat*, yaitu keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula dilarang. Dalam konteks pengobatan, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penggunaan bahan haram apabila kebutuhan medis tidak dapat dipenuhi melalui alternatif yang halal.

Kelompok yang membolehkan juga menggunakan hadis mengenai kaum 'Ukl dan 'Uraynah yang diperintahkan Rasulullah saw. untuk meminum susu dan air kencing unta sebagai bagian dari pengobatan. Selain itu, terdapat hadis mengenai keringanan penggunaan sutra bagi Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair bin al-'Awwam karena penyakit kulit. Kedua riwayat tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa larangan dalam syariat dapat memiliki pengecualian ketika terdapat kebutuhan pengobatan. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan konteks masing-masing hadis agar tidak dijadikan alasan untuk membolehkan seluruh penggunaan bahan haram secara bebas.

Perbedaan kedua kelompok tersebut dapat dipahami melalui pendekatan penggabungan dalil. Dalil larangan tetap menjadi dasar hukum asal, sedangkan dalil mengenai keadaan darurat menjadi dasar pengecualian ketika persyaratannya terpenuhi. Pendekatan ini memungkinkan ketentuan larangan dan keringanan dipahami secara proporsional. Dengan demikian, penggunaan zat haram sebagai obat tidak otomatis diperbolehkan hanya karena memiliki manfaat medis, tetapi juga tidak dapat diputuskan tanpa mempertimbangkan keadaan pasien dan ketersediaan alternatif pengobatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendapat yang membolehkan penggunaan zat haram dengan persyaratan ketat dapat dipandang lebih sesuai untuk menghadapi kebutuhan medis yang benar-

benar mendesak. Kebolehan tersebut harus didasarkan pada keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, tidak tersedianya alternatif halal yang memadai, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten, serta penggunaan sebatas kebutuhan. Meskipun demikian, khusus penggunaan khamr murni yang diminum sebagai obat, hadis Thariq bin Suwaid memberikan dasar kuat bagi sikap kehati-hatian dan mengikuti pendapat yang melarang.

Penerapan Hukum dalam Fatwa Kontemporer

Perkembangan teknologi kesehatan menyebabkan persoalan pengobatan dengan bahan haram memerlukan pedoman hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia memberikan pedoman melalui Fatwa No. 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Fatwa tersebut menjadi rujukan dalam menentukan penggunaan obat yang mengandung bahan haram atau najis. Penggunaannya pada prinsipnya perlu memperhatikan kondisi darurat, ketersediaan alternatif obat yang halal dan suci, serta keterangan tenaga medis yang kompeten. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebolehan penggunaan bahan haram memiliki batas dan tidak berlaku secara umum.

Penerapan prinsip serupa dapat dilihat dalam Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*). Fatwa tersebut memberikan kebolehan penggunaan vaksin MR dengan mempertimbangkan kondisi darurat dan belum tersedianya vaksin halal dan suci yang dapat menggantikannya. Persoalan ini memperlihatkan bahwa penetapan hukum terhadap produk medis perlu mempertimbangkan kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, ketentuan fikih mengenai keadaan darurat tidak hanya menjadi pembahasan teoritis, tetapi juga digunakan dalam merespons persoalan kesehatan kontemporer (MUI, 2018).

Selain persoalan vaksin, penggunaan alkohol atau etanol sebagai bahan obat juga menjadi perhatian dalam fatwa MUI. Fatwa MUI No. 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat (MUI, Fatwa tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat, 2018). Persoalan ini menunjukkan pentingnya membedakan khamr dengan alkohol sebagai senyawa kimia yang digunakan dalam kebutuhan medis. Penilaian hukum perlu memperhatikan asal bahan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak semua penggunaan alkohol dalam produk kesehatan langsung disamakan dengan konsumsi khamr sebagai minuman memabukkan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa hukum pengobatan dengan zat haram perlu ditentukan melalui pertimbangan yang menyeluruh. Hukum asal bahan tetap menjadi dasar penilaian, tetapi kondisi darurat, kebutuhan medis, ketersediaan alternatif halal, serta manfaat dan risiko pengobatan juga harus diperhatikan. Prinsip *hifzh an-nafs* memberikan landasan bagi adanya keringanan dalam keadaan tertentu, sedangkan ketentuan mengenai kehalalan tetap menjadi pedoman utama. Oleh karena itu, penggunaan zat haram dalam pengobatan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi persyaratan syariat dan didukung pertimbangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengobatan (*at-tadawi*) merupakan bentuk ikhtiar yang disyariatkan dalam Islam sebagai upaya menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*). Pada dasarnya, penggunaan zat haram sebagai obat tidak diperbolehkan. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kemungkinan adanya pengecualian dalam kondisi tertentu. Kelompok yang cenderung melarang berpegang pada hadis tentang larangan berobat dengan sesuatu yang haram, terutama khamr, sedangkan kelompok yang membolehkan dengan syarat menggunakan dasar hukum keadaan darurat dan prinsip menghilangkan bahaya. Perbedaan tersebut juga menunjukkan bahwa penetapan hukum perlu memperhatikan jenis zat, cara penggunaan, serta kondisi medis yang dihadapi. Dalam konteks kontemporer, penggunaan bahan haram atau najis dapat diberikan keringanan apabila terdapat kebutuhan medis yang mendesak, tidak tersedia alternatif halal yang memadai, dan terdapat keterangan dari tenaga medis yang kompeten. Ketentuan tersebut tercermin dalam Fatwa MUI No. 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan serta Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR. Dengan demikian, kebolehan menggunakan zat haram dalam pengobatan bukanlah izin secara mutlak, melainkan pengecualian yang harus memenuhi ketentuan syariat dan pertimbangan medis. Adapun penggunaan khamr murni tetap perlu dibedakan karena terdapat dalil khusus yang melarangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A., & Abubakar, A. (2021). Hukum Vaksin MR: Teori Istihalahdan Istihlakversus Fatwa MUI. *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 23*(1), 5-6.

Athallah, M., Izza, A., & Rizky, F. (2024). Penggunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai Media Pengobatan Menurut Pandangan Islam. *VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum, 2*(4), 109 - 119.

Auliah, N., Delicia, B., Nirvana, B., Zahra, F., & Pebriyani, A. (2025). Penggunaan Obat Terlarang dalam Medis: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2*(10), 695-711.

Badrudin, M. (2022). Tinjauan Islam Dalam Pengobatan Dengan Menggunakan Benda Najis. *Jurnal Kependidikan daN Keislaman, 10*(1), 1-20.

Fateha, T., & Mansur, S. (2025). Konstruksi Konsep Penyembuhan dalam Al-Qur'an. *Reflection: Islamic Education Journal, 2*(4), 46.

Galib, M. (2016). AnIslamic Perspective on Halal Food and Pharmaceutical Products. *Tafsere, 4*(1), 1-12.

Hakim, A., Sholihah, F., & Anifa, N. (2023). Konsep Ikhtiar Dalam Berobat Sesuai Ajaran Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1*(4), 914-923.

Hakim, M. (2019, April 16). *Hukum Berobat dalam Tinjauan Syariat*. Retrieved from Muslim.or.id: https://muslim.or.id/46140-hukum-berobat-dalam-tinjauan-syariat-bag-1.html

Ibrahim, Z. (2024). Analisis fatwa MUI dan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah tentang konsumsi obat mengandung babi perspektif hukum Islam. *Al-Madzhab, 1*(2), 133–150.

Idris, M., Anita, K., & Anugrah, M. (2024). Pengobatan dengan Benda Haram Perspektif Ulama Mazhab. *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 3*(1), 63-83.

Mafisah, S., & Fathurohman, O. (2024). Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat Dalam Perspektif Hukum Islam. *An-Najat : Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan, 2*(3), 89-94.

Miswanto, A., & Musaffa, M. (2023). Investigating Al-Istihalah in the Provisions of Shariah Texts: A Study on Models of Transformation from Impure (Najis) to Pure (Halal) Substances, or Vice Versa. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 15*(1), 1-25.

MUI. (2018, Agustus 28). *Fatwa No 33 Tahun 2018*. Retrieved from MUI Digital: https://mui.or.id/baca/fatwa/fatwa-no-33-tahun-2018?

MUI. (2018, September 26). *Fatwa tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat.* Retrieved from MUI Digital: https://fatwamui.com/storage/141/Fatwa-MUI-No.-40-Tahun-2018-tentang-Penggunaan-Alkohol-Untuk-Bahan-Obat.pdf?

Nina, Aisyah, S., & Latifah. (2025). Hukum mengonsumsi obat-obatan yang mengandung bahan baku non-halal dalam Islam. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1*(4), 59-64.

Pinem, R. (2020). Donor anggota tubuh (transplantasi) menurut hukum Islam: Upaya mengidentifikasi masalah dan mencari dalil-dalilnya. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5*(1), 67-78.

Roesadhi, A., Pasaribu, A., & Nasution, N. (2025). Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 6*(2), 14333.

Rouf, A. (2024). Penerapan konsep istiḥālah pada hukum vaksin measles rubella: Analisis hukum dalam pandangan imam madzhab. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, 10*(1), 165–174.

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6*(1), 44.

Syukri. (2021). Tradisi pengobatan Mambang Deo-Deo dalam pandangan akidah Islam di Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam, 3*(2), 328.

Toganti, A., Muchtar, M., & Malik, R. (2026). Tinjauan Hukum Islam dalam Penggunaan Obat dari Bahan Haram dan Implikasi dalam Islam. *Jurnal Intelek Cendikia, 3*(10), 6948-6969.